



PUTUSAN
Nomor 395/Pid.B/2019/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : NELSON JEFRI ENGKA, S.Sos Alias JEFRI
Tempat lahir : Manado
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 17 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL.Sirimau Bere-Bere RT.003/RW.05 Kecamatan
Sirimau Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nelson Jefry Engka tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : MARTEN FORDATKOSU, SH dan RAYMOND TASANNEY, SH, kesemuanya Advokat pada kantor Pengacara & Konsultan Hukum Marten Fordatkosu, SH dan Rekan beralamat di Jl Perumtel RT.003/RW.007 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Oktober 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 938/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 September 2019 Nomor : 395/Pid/B/2019/PN Amb. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 September 2019 Nomor 395/Pid/B/2019/PN Amb tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Nelson Jefry Engka beserta seluruh lampirannya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan telah membacakan dakwaannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa, NELSON JEFRI ENGKA.S.Sos Alias JEFRI pada hari Rabu tanggal.19 Desember 2018 sekitar pukul.11.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Desember 2018, bertempat di Kafe Black Stret Jalan Ay Patty Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi LIDYA LAURENCE Alias LIDYA pada hari Senin tanggal.08 Desember 2014 telah membeli sebidang tanah seluas 2.220 M2 yang terletak di Desa Passo dari isteri terdakwa yang bernama, JOSINA ALICE DE FRETES,SH (Almarhumah) dengan harga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sesuai dengan AKTA JUAL BELI Nomor : 44/ A.JB/ 2014 tanggal 08 Desember 2014.Bahwa jual beli tersebut disetujui oleh terdakwa selaku suami dari, JOSINA ALICE DE FRETES,SH (Almarhumah), sesuai dengan tandatangan terdakwa yang tertera di dalam ALTA JUAL BELI nya itu.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 saksi LIDYA LAURENCE Alias LIDYA diberitahukan oleh temannya yang bernama, HENI, bahwa nama saksi masuk dalam Surat Kabar Timur dan Surat Kabar Spektrum, setelah saksi diberitahukan oleh temannya yang bernama HENI, lalu saksi langsung pada hari itu juga membeli Surat Kabar Timur,dan langsung saksi membaca surat kabar tersebut dengan judul :DATA AJB (Akta Jual Beli) SPBU DIPALSUKAN, NOTARIS DIPIDANAKAN.

Bahwa setelah saksi LIDYA LAURENCE Alias LIDYA selesai membaca Surat Kabar tersebut, saksi merasa malu karena Surat Kabar itu sudah dibaca oleh masyarakat Kota Ambon, dan apa yang dituduhkan oleh terdakwa atau yang termuat dalam Surat Kabar Timur dan Surat Kabar Spektrum tertanggal 21 Desember 2018 itu adalah tidak benar.Alhirnya saksi korban pada tanggal 14 Januari 2019, melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal. 310 ayat (1), KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi atau keberatan tertanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM PREMATUR

Bahwa dalam penyelesaian suatu perkara pidana sehubungan dengan adanya suatu eksepsi atau keberatan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang biasa dan lazimnya hanya eksepsi berkisar pada eksepsi absolut, dan kompetensi serta yuridiksi. Namun hukum pidana Indonesia memberikan prespektif yang luas, tidak hanya bergantung pada kompetensi tersebut.

Bahwa dalam penyelesaian suatu perkara perdata yang sementara disidangkan di Pengadilan maka sebelum perkara dimaksud mempunyai putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, maka dalil-dalil dalam gugatan tersebut apabila secara langsung atau tidak langsung menyerang kehormatan seseorang maka dalil-dalil ini tidak dapat atau belum dapat diproses dalam suatu perkara pidana.

Bahwa merupakan asas dari hukum Acara Pidana yakni suatu surat dakwaan memegang peranan penting sekali dalam proses perkara pidana haruslah memperhatikan segi positif dan segi negative dari dakwaan itu sendiri.

Bahwa suatu putusan Hakim yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dalam suatu perkara Pidana didasarkan pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pula pada suatu peristiwa yang pasti bukan pada suatu peristiwa yang sementara atau masih prematur dalam hal ini belum ada suatu kepastian.

Bahwa suatu surat dakwaan mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penuntutan dan keputusan akhir dalam proses perkara pidana, disamping kelengkapan formal dan kelengkapan material diperlukan juga kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan.

Cermat disini yaitu:

- Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya:
 - Apa ada pengaduan dalam delik aduan,
 - Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat,
 - Apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut,
 - Apakah tidak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa,
 - Apakah tidak pidana yang didakwakan itu tidak *ne bis in idem*
 - Apakah tidak pidana itu sementara dalam proses perkara lain,

Bahwa disamping kecermatan yang tersebut diatas yang unsur yang tidak kalah pentingnya juga kejelasan dan kelengkapan dari dakwaan itu sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa Nelson Jefry Engka adalah berawal dan bermuara pada dalil-dalil dalam perkara perdata no. 117/Pdt.G/2019/PN.ABN yang sementara disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon sementara sudah dalam tingkat pembuktian. Bahwa dalil-dalil gugatan perkara dimaksud kemudian dipublikasi oleh salah seorang pengacara Nelson Jefry Engka dalam sebuah konferensi pers. Dimana hasil konferensi pers tersebut kemudian dibritakan oleh beberapa surat kabar yakni surat Kabar Timur dan surat kabar Spektrum dan kemudian masalah ini diadukan ke pihak Kepolisian dalam kasus penghinaan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mempunyai peran penting dalam suatu penegakan hukum, sebab Jaksa Penuntut Umum posisinya berada ditengah-tengah tugas aparaturnya penegak hukum yaitu ditengah-tengah antara penyidik dan Hakim Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaannya memegang posisi kunci dalam mencari dan menemukan Hukum dan keadilan dalam suatu proses pidana.

Jaksa Penuntut Umum dengan kewenangan yang ada padanya yang didasari pada kecermatan dan ketelitian tersebut dapat memberikan petunjuk kepada Penyidik dalam melengkapi suatu berkas perkara dan atau dapat menghentikan maupun menanggihkan suatu perkara yang ada dalam penyelidikan.

Bahwa penghentian atau penanggihan suatu perkara pidana didasarkan pada bukti yang tidak cukup penanggihan tersebut dapat terjadi karena perkara mana masih prematur atau belum saatnya diproses. Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum no.Reg.perkara:PDM/144/Ambon/2019 tertanggal, 25 Oktober 2019 didasarkan pada suatu peristiwa yang belum jelas atau belum pasti masih dalam suatu proses penyelesaiannya, atau belum tuntas penyelesaiannya (dalam proses perdata masih disidangkan). Bahwa adalah suatu hal yang irasional bila Jaksa Penuntut Umum sudah dapat memastikan dengan benar dalil-dalil dari gugatan perkara perdata no.117/Pdt.G/2019/PN.ABN adalah tidak benar dan nantinya ditolak oleh Hakim yang menyidangkannya perkara dimaksud.

Bahwa ungkapan dalam Akte Jual Beli (AJB) no.44/AJB/2014 tertanggal, 8 Oktober 2014 adalah tidak benar sesuai dalam gugatan perkara perdata no.117/Pdt.G/2019/PN.ABN ini sementara disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon hal inilah yang menjadi cikal bakal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dan bila hal ini ditafsir sebagai menyerang kehormatan seseorang dan hendak dijadikan kasus penghinaan jelas hal ini

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum bisa diproses sebab hal ini masih harus dibuktikan dalam perkara perdata no.l 17/Pdt.g/2019/PN.ABN apa benar Akte Jual Beli (AJB) no.44/AJB/2014 tertanggal, 8 Oktober 2014 tersebut atau tidak benar dan mengandung kebohongan dan spekulasi belaka yang ditujukan untuk menghina seseorang.

Maka hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa Nelson Jefry Engka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum no.Reg.perkara:PDM/144/Ambon/2019 tertanggal, 25 Oktober 2019 adalah masih PREMATUR belum dapat diproses harus menunggu sampai perkara perdata no.117/Pdt.G/2019/PN.ABN mempunyai kekuatan hukum tetap dimana perkara dimaksud ditolak oleh Pengadilan.

II. DAKWAAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, diatur surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat - syarat antara lain:
 - a. Syarat formal yaitu
bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa /Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.
 - b. Syarat materiil
bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. **Kemudian surat dakwaan haruslah disusun** secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.
 - c. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
2. Dalam eksepsi kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan materiil sebagaimana diharuskan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, khususnya yang mensyaratkan bahwa **dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.**
3. Bahwa berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP maka perkenankan kami untuk menyampaikan Nota Keberatan dan Eksepsi, **karena Jaksa Penuntut Umum kami anggap tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena Jaksa Penuntut Umum tidak** menguraikan perbuatan terdakwa yang diduga melakukan penghinaan.
4. Bahwa dalam Dakwaan JPU, dijelaskan bahwa perbuatan terdakwa di



akukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi LIDYA LAURENCE alias LIDYA pada hari senin, tanggal 08 Desember 2014 tela membelisidang tanah dst....
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 saksi LIDYA LAURENCE alias LIDYA diberitahukan oleh temannya yang bernama HENI bahwa nama saksi masuk dalam Surat Kabar Timur dan Surat Kabar Spektrum, setelah saksi diberitahukan oleh temannya yang bernama HENI lalu saksi pada hari itu juga membeli Surat Kabar Timur dan langsung saksi membaca surat kabar tersebut dengan judul : "DATA AJB (Akata Jual Beli) SPBU DIPALSUKAN, NOTARIS DIPIDANA"
- Bahwa setelah saksi LIDYA LAURENCE alias LIDYA selesai membaca surat kabar tersebut, saksi merasa malu karena Surat Kbar itu sudah dibaca oleh masarakat Kota Ambon dan a pa yang termuat dalam Surat Kabar Timur dan Kabar Spektrum adalah tidak benar sehingga korban melaporkan ke Polda Maluku.

Tentunya dari uraian Dakwaan PJU sebagaimana diatas, maka **diketahui JPU tidak menguraikan perbuatan terdakwa dalam hal melakukan dugaan oenghinaan, bagaimana perbuatan itu dilakukan, seperti apa bahasa-bahasa penghinaan yang dilakukan, apakah perbuatan penghinaan itu dilakukan dimuka umum ataukah tidak sehingga pada akhirnya saksi korban LIDYA LAURENCE alias LIDYA merasa malu.** Dengan demikian JPU telah gagal dalam menguraikan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga surat dakwaan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*).

5. Bahwa menurut Drs. H. Adami Chazawi, S.H dalam bukunya yang ce udul **Hukum Pidana Positif, PENGHINAAN, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Umum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal**, diterbitkan oleh CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, pada halaman 89 menyebutkan oahwa terdapat unsur dari Pasal 310 ayat (1) yaitu sebagai berikut: **Unsur objektif**

1. Pebuatan : menyerang
2. Objeknya :
 - a. Kehormatan
 - b. Nama baik orang
3. Caranya : dengan menuduhkan perbuatan tertentu

Unsur subjektif

4. Kesalahan
5. Maksud terdang supaya diketahui umum



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka wajib hukumnya JPU terlebih dahulu harus menguraikan perbuatan penghinaan itu seperti apa atau sekurang-kurangnya kalimat penghinaan bagaimanakah yang diucapkan oleh terdakwa, bukan JPU menguraikan judul dari pemberitaan media cetak atau Koran yang menyebutkan "DATA AJB i' Akata Jual Beli) SPBU DIPALSUKAN, NOTARIS DIPIDANA", yang sudah pasti bukanlah kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh terdakwa.

6. Uraian tentang perbuatan pidana pada dakwaan Kedua Surat Dakwaan JPU, sangat tidak jelas, cermat dan lengkap.

Pada titik atau peristiwa mana tindak pidana Pasal 310 ayat (1) 'CHPidana yang didakwaan JPU itu dilakukan Terdakwa ?

Bagaimana perbuatan penghinaan dilakukan ? Seperti apa kalimat Penghinaan tersebut ? siapa yang dihina dari perbuatan tersebut ?

Dakwaan JPU sama sekali tidak jelas, cermat dan lengkap !

Menurut W.J.S Poerwadarminta, dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, penerbit Balai Pustaka - Jakarta, Cetakan IV, 1996. (hal. 202, 410 dan 587); yang dimaksudkan kata-kata cermat, jelas, dan lengkap, adalah :

Cermat = saksama, teliti, dengan penuh perhatian;

Jelas = terang, nyata, tegas;

Lengkap = genap (tidak ada kurangnya, komplit).

Sedemikian secara gramatikal maka Surat Dakwaan JPU haruslah memberikan pengertian dan gambaran yang secara sederhana dapat dimengerti uraiannya.

Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI, halaman 12; tegas menyebutkan pengertian syarat **Cermat, Jelas, dan Lengkap** (sebagaimana pasal 143 (2) huruf b) sebagai berikut:

Cermat

Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat dibuktikan, antara lain :

- apakah ada penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat.
- apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Jelas

Jaksa Penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwaan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan jangan sekali-sekali memasukan dalam uraian dakwaan antara



delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang a'ancam dengan batal demi hukum.

Lengkap

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Sehingga Surat Dakwaan JPU a quo nyata tidak memenuhi kriteria tersebut.

7. Berdasarkan uraian argumen kami pada point-point tersebut di atas, maka tegas bahwa Surat Dakwaan JPU telah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP adalah patut, adil, dan sesuai hukum apabila Surat Dakwaan JPU a quo dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM.**

III. DAKWAAN EROR IN PERSONA

1. Bahwa dalam dakwaan JPU menyebutkan "Terdakwa NELSON JEFRI ENGKA alias JEFRI pada hari rabu, tanggal 19 Desember 2018, sekitar Pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Cafe Black Street...dst dimana terdakwa dimelakukan perbuatan penghinaan ", Menurut hemat kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dakwaan tersebut adalah tidak benar dan terkesan mengada-ngada.
2. Bahwa pada faktanya pemberitaan koran Kabar Timur, terbitan 21 Desember 2019 bersumber dari kegiatan konferensi pers yang dilakukan di Cafe Black Street di jalan Ay Patti Ambon pada tanggal 19 Desember 2018, yang kemudian dikualifikasikan oleh Penyidik bahwa konferensi pers tersebut berisikan atau bermuatan penghinaan sesuai dengan Pasal 310 KUHP, yang diduga kuat dilakukan oleh Terdakwa, padahal faktanya dalam konferensi pers tersebut, **Terdakwa tidak berbicara apapun, tetapi yang berbicara adalah saudara Soekardi, S.H., M.H yang merupakan kuasa hukum dari Terdakwa.** Dengan demikian bagaimana mungkin perbuatan orang lain, namun yang menjadi tersangka adalah orang lain? **Karena agar memenuhi kualifikasi ada atau tidaknya suatu Peristiwa Piana harus adanya**



perbuatan dan perbuatan itu dilarang serta diancam pidana, namun pada Faktanya dalam konferensi pers tersebut Terdakwa tidak berbicara sehingga tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Penetapan Tersangka terhadap Penyidik tidak didasarkan pada PERISTIWA PIDANA sehingga dengan demikian penyidik telah salah dalam menetapkan tersangka yang selanjutnya berdampak pada dakwaan yang *Erro in Persona*.

Berdasarkan segala hal di atas, adalah patut, adil, dan wajar apabila Penasihat Hukum Terdakwa berikut Terdakwa Rianaswati Setyaningrum bermohon agar:

1. Menerima eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum; atau *setidak-tidaknya*,
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya tertanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Pol :BP/ 48/ VIII/ 2019/ Ditreskrim yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 30 Agustus 2019, dimana keterangan saksi , LIDYA LAURENCE Alias LIDYA, mengatakan bahwa terdakwa, pada tanggal. 21 Desember 2018 telah memberikan keterangan pers di Surat Kabar Timur dan Surat Kabar Spektrum yang menuduh saksi korban, LIDYA LAURENCE Alias LIDYA, telah memalsukan Akta Jual Beli (AJB) SPBU dan terdakwa juga menuduh saksi LIDYA LAURENCE Alias LIDYA.telah Menggelapkan Pajak Jual Beli SPBU.
- Bahwa Saudara Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara : PDM - 144/ Ambon/09/ 2019 tanggal. 25 September 2019 masih PREMATUR belum dapat diproses harus menunggu sampai perkara Perdata Nomor: 117/ Pdt.G/2019/PN.ABN, mempunyai kekuatan hukum tetap.Namun Saudara Penasehat Hukum terdakwa tidak menyebut apa dasar hukumnya ?.Sehingga Jaksa Penuntut Umum harus menunggu putusan perkara perdata mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dijelaskan dalam EKSEPSI nya.
- Bahwa keberatan dalam huruf b dan c Jaksa Penuntut Umum tidak menanggapinya, karena sudah masuk dalam materi pokok perkara .Oleh itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI atau PEMBELAAN dari Saudara Penasehat Hukum terdakwa harus ditolak.

Berdasarkan uraian diatas, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan dalam perkara tindak pidana UMUM atas nama, NELSON JEFRI ENGKA.S.Sos Alias JEFRI telah mempunyai dasar hukum yang sah dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan Pasal. 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP.
2. Keberatan (Eksepsi) Saudara Penasehat Hukum terdakwa, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak dilandasi oleh argumentasi yuridis yang kuat dan telah menyangkut materi atau pokok perkara yang perlu kita buktikan bersama dipersidangan nanti setelah kita sama - sama mendengar keterangan saksi korban yaitu, LIDYA LAURENCE Alias LIDYA.
3. Keberatan (Eksepsi) Saudara Penasehat Hukum terdakwa, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak dilandasi oleh argumentasi yuridis yang kuat dan telah menyangkut materi atau pokok perkara yang perlu kita buktikan bersama dipersidangan nanti setelah kita sama - sama mendengar keterangan saksi korban yaitu, LIDYA LAURENCE Alias LIDYA.

Sehubungan dengan butir - butir kesimpulan tersebut, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, memutus :

1. Menyatakan menerima Pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa.
2. Menyatakan menolak secara keseluruhan terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa, karena tidak mencakup ruang lingkup keberatan (Eksepsi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal.156 ayat (1) KUHAP.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Prk : PDM 144/Ambon/09/2019, tanggal 25 September 2019 atas nama terdakwa NELSON JEFRI ENGKA.S.Sos Alias JEFRI, yang telah kami bacakan di depan persidangan pada tanggal 07 Oktober 2019 mempunyai dasar hukum yang sah dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan Pasal. 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP.
4. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa, NELSON JEFRI ENGKA.S.Sos Alias JEFRI , tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini selengkapnya nota keberatan (eksepsi) Terdakwa serta pendapat Jaksa Penuntut Umum atas keberatan Penasihah Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana dimuat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu perlu diperhatikan maksud Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan" ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(vide Lilik Mulyadi,SH.,MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP sebagai dasar dalam pengajuan eksepsi/ keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, KUHAP hanya mengenal 3 jenis keberatan, yaitu;

1. Keberatan tidak berwenang mengadili ;
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat 1 KUHAP maka keberatan Penasihat Hukum yang relevan dengan makna keberatan dalam KUHAP tersebut, yaitu tentang Keberatan :

- Bahwa Dakwaan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- Bahwa dakwaan tidak disusun secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHAP ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi Yuridis akibat surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah batal demi hukum (vide pasal 143 Ayat 3 KUHAP);

Menimbang, bahwa mengenai **Dakwaan Batal Demi Hukum** sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 143 ayat 3 KUHAP karena berkaitan dengan tidak terpenuhinya Pasal 143 ayat 2 Huruf b KUHAP sehingga dakwaan menjadi kabur, tidak jelas, membingungkan, menyesatkan (misleading), **sedangkan mengenai dakwaan tidak dapat diterima** yakni apabila dakwaan yang diajukan mengandung "cacat formal" atau mengandung " kekeliruan beracara" yakni bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru, serta dalam perumusan surat dakwaan tidak konsisten dan tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan (vide M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP);

Menimbang, bahwa **syarat formal surat dakwaan sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP** haruslah ditandatangani dan diberi tanggal serta secara jelas mencantumkan identitas Terdakwa menyangkut nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa, **begitu juga selain memenuhi syarat formil, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus juga memenuhi syarat materil** yaitu ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP yang menyatakan Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP dimana Jaksa Penuntut Umum telah secara jelas mencantumkan identitas Terdakwa menyangkut nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penghinaan, hal mana berkaitan dengan syarat Materil dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan yang telah Majelis Hakim cermati Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah menyebutkan waktu dan Tempat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, selain daripada itu Surat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah pula menyebutkan uraian unsur-unsur tindak pidana (delik) namun demikian apakah uraian yang dimaksud oleh Penuntut Umum merupakan Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ?, hal mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan pengertian kata cermat, jelas lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHAP tersebut. Namun berdasarkan praktek peradilan dan Yurisprudensi serta pendapat ahli maka dapat disimpulkan bahwa pengertian-pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Cermat yaitu didasarkan pada ketentuan hukum terkait, tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Jelas yaitu berisi uraian yang jelas dan muda dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga Terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana dan tindak pidana apa yang dilakukan, serta kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan ,apa akibat yang di timbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan bahasa yang sederhana; -
3. Lengkap yaitu memuat uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan;

Menyusun uraian secara cermat, jelas dan lengkap tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Dirumuskan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kemudian disusul dengan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, atau
- b. Dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi LIDYA LAURENCE Alias LIDYA pada hari Senin tanggal.08 Desember 2014 telah membeli sebidang tanah seluas 2.220 M2 yang terletak di Desa Passo dari isteri terdakwa yang bernama, JOSINA ALICE DE FRETES,SH (Almarhumah) dengan harga Rp.2.000.000.000,- (dua mulyar rupiah), sesuai dengan AKTA JUAL BELI Nomor : 44/ A.JB/ 2014 tanggal 08

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2019/PN Amb



Desember 2014. Bahwa jual beli tersebut disetujui oleh terdakwa selaku suami dari, JOSINA ALICE DE FRETES,SH (Almarhumah), sesuai dengan tandatangan terdakwa yang tertera di dalam ALTA JUAL BELI nya itu.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 saksi LIDYA LAURENCE Alias LIDYA diberitahukan oleh temannya yang bernama, HENI, bahwa nama saksi masuk dalam Surat Kabar Timur dan Surat Kabar Spektrum, setelah saksi diberitahukan oleh temannya yang bernama HENI, **lalu saksi langsung pada hari itu juga membeli Surat Kabar Timur, dan langsung saksi membaca surat kabar tersebut dengan judul :DATA AJB (Akta Jual Beli) SPBU DIPALSUKAN, NOTARIS DIPIDANAKAN.**
- **Bahwa setelah saksi LIDYA LAURENCE Alias LIDYA selesai membaca Surat Kabar tersebut, saksi merasa malu karena Surat Kabar itu sudah dibaca oleh masyarakat Kota Ambon, dan apa yang dituduhkan oleh terdakwa atau yang termuat dalam Surat Kabar Timur dan Surat Kabar Spektrum tertanggal 21 Desember 2018 itu adalah tidak benar.** Alhirnya saksi korban pada tanggal 14 Januari 2019, melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan diatas setelah dicermati Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana dalam surat dakwaan hanya dibahasakan dan disebutkan adanya surat kabar dengan "**judul : DATA AJB (Akta Jual Beli) SPBU DIPALSUKAN, NOTARIS DIPIDANAKAN** " tanpa menyebutkan dengan cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan perbuatan –perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa yang merupakan delik penghinaan dan membuat saksi LIDYA LAURENCE Alias LIDYA merasa malu, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur dan tidak jelas. Dengan kata lain Uraian perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak diuraikan dengan cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah diterima dan dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap selebihnya eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa bukanlah menjadi Materi keberatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh kerana Eksepsi/ Keberatan Penasihat hukum Terdakwa di terima maka Pemeriksaan Perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;

Menimbang,bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b juncto Pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima Keberatan Eksepsi Terdakwa ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg .Perkara :PDM 144/Ambon/09/2019 tanggal 25 September 2019 adalah Batal Demi Hukum;
3. Memerintahkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 395/Pid.B/2019/PN Amb atas nama Terdakwa NELSON JEFRI ENGKA, S.Sos Alias JEFRI di hentikan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUMAT** tanggal 16 November 2019 oleh kami **FELIX RONNY WUISAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH** dan **JENNY TULAK, SH.MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi **HAMZAH KAILUL, SH** dan **JENNY TULAK, SH.MH.**, dihadiri oleh **ALEXANDER NAHUSONA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HAMZAH KAILUL, SH

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

JENNY TULAK, SH.MH

Panitera Pengganti

ALEXANDER NAHUSONA, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)